

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BERBASIS *GOOD GOVERNANCE* DALAM NEGARA HUKUM

A. Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.³³ Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolute, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill Of Right* 1689, hal ini menunjukkan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill Of Right*.³⁴

Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat sejarah perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak tahun 1800 SM. Perkembangan terjadi sekitar abad XIX sampai dengan abad

³³ Bahader Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.1.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, 2006, hlm.87.

XXX. Menurut Jimly Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.³⁵

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.³⁶

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum yang keseimbangan saja.³⁷

Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern.³⁸

Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara.

Dalam artian formil tugas negara adalah melaksanakan peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal

³⁵ Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Ichtiar van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.11.

³⁶ B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm.17.

³⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm.153.

³⁸ Utrecht, *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm.9.

sebagai negara penjaga malam (*nachtwackertstaats*). Sementara dalam artian materiil tugas negara tidak hanya sebatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara adalah mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestaat*). Fungsi negara dalam artian materiil menjadikan yang utama bagi sebuah negara adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.³⁹

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antithesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.

Menurut Anthony Giddens, konsep fungsi negara yang demikian tersebut menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya bahwa negara akan selalu mengambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karenanya tugas negara menjadi sangatlah luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat dalam segala bidang mulai dari sosial budaya, politik, agama, teknologi, pertahanan keamanan, bahkan kalau perlu masuk kedalam kehidupan privat warga negaranya (misal mengatur perkawinan, agama dan lain sebagainya).⁴⁰ Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan

³⁹B.Hestu Cipto Handoyo, *Op.,Cit*,hlm.20.

⁴⁰ Anthony Giddens, *The Third Way : Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1998, hlm.100.

negara hukum modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum kesejahteraan, antara lain;

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
3. Legalitas pemerintahan;
4. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan
5. Terwujudnya kesejahteraan umum warga Negara.

Berdasarkan pada penjabaran negara hukum materiil atau negara kesejahteraan, sesuai dengan tujuan negara, maka pemerintahan di Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (*social service atau public service*). Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muaranya adalah perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut Maria Farida, prinsip Negara hukum di Indonesia adalah Negara hukum pengurus (*Verzorgingstaat*). Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini sangat mendekati konsep negara hukum kesejahteraan (*Welfarestaat*)⁴¹. Hal ini dapat dipahami melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea ke-empat, yang menyatakan :

“.... Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.....”

⁴¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kansius, Jakarta, 1998, hlm.1.

Proses pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dibutuhkan aparatur negara yang senantiasa konsisten dan konsekwen dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersih, bertanggungjawab, berorientasi ke masa depan, serta penuh pengabdian dan memiliki kemampuan professional dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Untuk itu, aparatur negara yaitu keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan aparatur pemerintahan, harus dibangun sehingga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mampu secara efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya atas penyelenggaraan negara dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*Cultural and political*

development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan, karena aparatur negara merupakan pelaksana dan melaksanakan roda pemerintahan, maka pada masing-masing aparatur diberikan tugas dan hak yang telah diatur.

Pengertian Aparatur Sipil Negara tertuang pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah”. Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “orang yang bekerja untuk pemerintah atau Negara.” Menurut *Kraneburg* Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.⁴²

Sebagai sebuah sistem yang kepegawaian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dalam perkembangannya setelah dilakukan pengkajian atas ketentuan ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan

⁴² Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.31.

tantangan global sehingga perlu dilakukan perubahan. Ketentuan yang berhasil dibentuk dan saat ini diberlakukan adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁴³ Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Perundang-undangan dan digaji menurut Perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. C.F Strong, dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitutions* berpendapat bahwa :

Government in the broader sense is charged with the maintenance of the peace and security of in a state therefore must have first, military power; second, the means of making laws; thirdly, financial, power or the ability to extract

⁴³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁴⁴ Mohamad ismail, *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS Sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.32.

*sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the state behalf.*⁴⁵(Pemerintahan dalam arti yang lebih luas dibebankan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di negara, oleh karena itu harus memiliki pertama, kekuatan militer, kedua sarana pembentukan hukum; ketiga, keuangan, kekuasaan atau kemampuan untuk mengambil uang yang cukup dari masyarakat untuk membiayai biaya membela negara dan menegakan hukum itu atas nama negara).

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat sangat penting sebab Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara.

Berbicara mengenai konteks hukum publik, Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu dengan cara melaksanakan peraturan Perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan Perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan pada umumnya, Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi Negara seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara,

⁴⁵ C.F.Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick and Jackson Limited, London, 1951, hlm.6.

kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara, dan kepada pemerintah.⁴⁶

Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karenanya ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kedudukan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 8 dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara.⁴⁷

B. Konsep *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Konsep *Good Governance* berkembang pada awal tahun 1990-an dengan adanya cara pandang yang baru terhadap peran pemerintah (*government*) dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pandangan ini muncul karena peran pemerintah dinilai terlalu besar dan terlalu berkuasa, sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan dan ruang untuk berkembang.

⁴⁶ <http://erepo.unud.ac.id/18042/3/1203005197-3-BAB%20II.pdf>, Diunduh pada Sabtu 25 November 2017, pukul 23.20 WIB

⁴⁷ *Ibid*

Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. Sedangkan arti *Good* dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung pemahaman :

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.
- c. Pemerintahan (*governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman adalah *Governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *World bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative menjalankan disiplin anggaran

serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Jadi *world bank* mendefinisikan *good governance* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumberdaya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai berikut “

“the exercise of political, economics, and administrative, authority to manage a nation’s affair at all levels (menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara)”

World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *United Nations Development Program* (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan negara. *Politic governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan *Good Governance* adalah;

“Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang

konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.”

Bila dilihat dari beberapa pengertian yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan mengenai *Good Governance* lebih berfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggungjawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Dasar Hukum Penerapan *Good Governance* di Indonesia

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) “Indonesia adalah Negara hukum”;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN, Bab III Pasal 3;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- g) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Prinsip-prinsip *Good Governannce*

a) Menurut *United Nations Development Program (UNDP)*

Menurut *United Nations Development Program (UNDP)*, prinsip-prinsip *Good Governance* terdapat 9 (Sembilan) prinsip untuk melaksanakan praktek tata pemerintahan yang baik, meliputi;⁴⁸

1) Partisipasi Masyarakat (*participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3) Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4) Daya Tangkap (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders*

⁴⁸ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003, hlm.33.

5) Berorientasi Konsensus (*Concensus Orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) Kesetaraan (*Equality*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan

7) Efektif dan efisien (*Effectiveness and efficiency*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)

8) Pertanggung Jawaban (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

b) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Di Indonesia prinsip-prinsip *Good Governance* tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Yang mengatur penyelenggaraan pemerintah yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yaitu:

1) Asas Kepastian Hukum

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku.

2) Asas tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan negara sesuai dengan aturan serta visi dan misi yang telah ditetapkan.

3) Asas Kepentingan Umum

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan.

4) Asas Keterbukaan

Masyarakat dapat mengakses atau melihat hasil kegiatan dan tindakan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah. sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pemerintah.

5) Asas Proporsionalitas

Seluruh tindakan pemerintah maupun para penegak hukum haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga tidak merugikan masyarakat yang bersangkutan.

6) Asas Profesionalitas

Mengedepankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan.

7) Asas akuntabilitas

Setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk dipertanggungjawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berada di atasnya.

8) Asas efisiensi dan efektivitas

Efektifitas dimaksudkan supaya setiap keputusan yang diambil haruslah tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat, sedangkan efisiensi berorientasi pada minimalisasi pengguna sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik (baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang dimiliki pemerintah daerah).

c) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mapu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara dengan berlandaskan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik diantaranya yaitu:

1) Kepastian hukum

Dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan.

2) Profesionalitas

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

3) Proporsionalitas

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

4) Keterpaduan

Pengelolaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.

5) Delegasi

Bahwa sebagian kewenangan pengelolaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.

6) Netralitas

Bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

7) Akuntabilitas

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

8) Efektif dan efisien

Bahwa dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sesuai target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

9) Keterbukaan

Dalam penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) bersifat terbuka untuk publik

10) Nondiskriminatif

Bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

11) Persatuan dan kesatuan

Bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12) Keadilan dan kesetaraan

Bahwa pengaturan penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

13) Kesejahteraan

Bahwa penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara (ASN) diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

4. Tujuan Implementasi *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Good Governance lebih menekankan kepada proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata suatu organisasi dimana aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati. Selain itu *good governance* lebih diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam hal pemakaian daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Menurut Khairandy manajemen tidak cukup hanya memastikan proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrument baru, yaitu *good governance* untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan *good governance* ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama pentingnya hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban perusahaan atau pemerintahan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *Stakholder*.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Tujuan dari *good governance* adalah:

- a) Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b) Birokrasi yang transparan adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- c) Birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga dan biaya).
- d) Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
- e) Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Good Governance berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efisien dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Selain itu *good governance* dapat mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi suatu entitas secara keseluruhan.

Jadi menurut penjabaran diatas tujuan dari penerapan *good governance* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri. Untuk mewujudkan itu, maka dalam implementasi tata pemerintahan yang baik diharapkan para pelaku atau pilar-pilarnya membangun kolaborasi, *networking*, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.

C. Pengelolaan Keuangan Negara

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

a) Pengelolaan Keuangan Negara

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Setiap pencapaian tujuan negara sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴⁹ Pengertian keuangan negara dalam arti luas meliputi Anggaran

⁴⁹ Yuswanto, *Hukum Keuangan Negara*, Justice Publisher, Lampung, 2014, hlm.1.

Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), keuangan Negara pada Perjan, Perum, PN-PN, sedangkan dalam arti sempit keuangan negara hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggung jawabkannya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud Keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menurut Godhart, keuangan Negara adalah keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk

menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan Negara menurut Geodhart meliputi :

- a) Periodik;
- b) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
- c) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan
- d) Bentuk anggaran Negara adalah berupa suatu undang-undang.⁵⁰

Keuangan Negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam *public finance* mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisien.⁵¹

Pengertian keuangan Negara dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan Negara dalam arti

⁵⁰ W.Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm.1-2.

⁵¹ Otto Ekstein, *keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981, hlm.21

luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.⁵²Tujuan diadakannya pemisahan secara tegas substansi keuangan negara dalam arti luas dengan substansi keuangan negara dalam arti sempit agar ada keseragaman pemahaman.

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut;

- a) Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uan termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;⁵³
- b) Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,

⁵² Muhammad Jaffar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.hlm.11.

⁵³ Penjelasan Undanf-Undang Nomor 17 Tahu 2003 Tentang Keuangan Negara

perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

- c) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- d) Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kedalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practice (penerapan kaidah-kaidah yang baik. Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan Negara, yaitu sebagai berikut;

- a) Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;
- b) Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;
- c) Pemberdayaan manajer profesional; dan
- d) Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena itu ruang lingkup menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan Negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.

Ruang lingkup keuangan negara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu :

- a) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan Negara;
- d) Pengeluaran Negara;
- e) Penerimaan daerah;
- f) Pengeluaran daerah;

Kemudian ruang lingkup keuangan negara tersebut diatas dikelompokkan kedalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah; ⁵⁴

a) Bidang pengelolaan fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah. Pengelolaan fiskal meliputi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

b) Pengelolaan Moneter

Dilakukan melalui serangkaian kebijakan dibidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

c) Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan keuangan Negara dalam hal Negara sebagai individu/private yang

⁵⁴ <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php>. Diunduh pada tanggal 26 Desember 2017, pada pukul 01:23 WIB.

dalam setiap tindakannya ditujukan untuk penyediaan layanan publik.

b) Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mengatur rangkaian perhitungan anggaran dan pendapatan (belanja) pemerintah negara yang meliputi proses; penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan (evaluasi) pendayagunaan keuangan. Hal ini berarti bahwa segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian inti komponen objektif pembicaraan kebijakan publik.

Pengertian keuangan daerah dimuat dalam penjelasan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah; “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

Menurut Mamesh Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁵⁵

⁵⁵Bambang Kusmanto,dkk, *Hukum Keuangan Negara*,Intermedia, Yogyakarta, 1992,hlm.12.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu hak daerah, kewajiban daerah dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pusat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2, ruang lingkup keuangan daerah meliputi;

- a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan daerah;
- d) Pengeluaran daerah;
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

2. Prinsip-Prinsip Keuangan

a) Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diantaranya sebagai berikut:

- 1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada aturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jelasnya. Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 4) APBN/APBD mempunyai otoritas, perencanaan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- 5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 7) Surplus penerimaan negara/daerah tahun anggaran berikutnya.

b) Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri

dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, diantaranya;⁵⁶

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2) *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan konsep *value for money*.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan

⁵⁶<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7822/Bab%202.pdf?sequence=3>, diunduh pada tanggal 26 Desember 2017 pada pukul 10:21 WIB

dalam pengelolaan keuangan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

3) Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staff yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5) Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis *varians* (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera

mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi kedepan.